

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT MERGER BANK

Oleh:

Asmawati

ABSTRAK

Merger secara teoritis merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang merupakan salah satu strategis perusahaan dalam rangka mencapai tingkat efisiensi, efektifitas dan kompetitif kearah yang lebih menguntungkan. Pengaturan Merger baru diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang dig anti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang selama ini dilakukan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.PP No.28 Tahun 1999 Tentang merger, akuisisi dan konsolidasi bank, menyebutkan bahwa merger yang berlaku di Indonesia adalah merger yang dilakukan tanpa likuidasi terlebih dahulu yang mengakibatkan pemegang saham yang melakukan merger menjadi pemegang saham hasil merger dan aktiva serta pasiva Bank yang melakukan merger beralih karena Hukum kepada Bank Hasil merger.Penulis ingin mengetahui dan menganalisa bagaimana prinsip perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam merger suatu bank.Bentuk Penelitian ini adalah Normatif, dengan bentuk pendekatan conceptual approach dan Statuta approach dengan menggunakan bahan hukum berupa KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, PP No. 28 Tahun 1999Tentang merger,akuisisi dan konsolidasi serta Surat Edaran Bank Indonesia yang ada kaitannya dengan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger Bank, belum terlindunginya secara penuh pemegang saham minoritas,jika bank tersebut melakukan merger,seandainya prinsip yang dipergunakan dalam memberikan perlindungan berupa Apparsial Rehts dan prinsip super Majority.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Saham, Merger.*

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, disebutkan bahwa merger yang berlaku di Indonesia adalah merger yang dilakukan tanpa likuidasi terlebih dahulu, yang mengakibatkan pemegang saham yang melakukan merger menjadi pemegang saham hasil merger dan aktiva serta pasiva Bank yang melakukan merger beralih karena Hukum kepada Bank hasil merger.

Dengan demikian, jika akhirnya ada Bank yang dibubarkan setelah *merger* maka pembubaran tersebut hanyalah dilakukan secara administrative. Tanpa diikuti oleh tindakan likuidasi atau tidak adanya pemberesan dan tidak ada tindakan bagi-bagi asset perusahaan.¹

Pasal 122 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan berakhirnya Perseroan karena merger tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, maka akibat hukum yang timbul :

- a. Aktiva dan Passiva perseroan yang digabungkan atau meeleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan.
- b. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan
- c. Perseroan yang menggabungkan diri atau terhitung sejak tanggal penggabungan diri, tanggal penggabungan mulai berlaku.

Sedangkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, menyebutkan bahwa *merger* mengakibatkan :

- a. Pemegang saham bank yang melakukan *merger* atau *konsolidasi* menjadi pemegang saham bank hasil *merger*.
- b. Aktiva dan passiva Bank yang melakukan *merger* atau *konsolidasi*, beralih karena hukum kepada bank hasil *merger*.

Dari berbagai definisi yang disebutkan diatas, dapat diketahui beberapa elemen *merger*, yaitu

1. Adanya perbuatan Hukum
2. Adanya dua atau lebih perseroan
3. Adanya tujuan yang sama, yaitu salah satu perseroan akan menggabungkan diri kedalam perseroan yang menerima penggabungan
4. Adanya keputusan yang sama yaitu, perseroan yang menggabungkan diri akan bubar.

¹Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan suatu tinjauan Pencucian Uang, merger likuidasi dan kepailitan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 96.

Dalam Pasal 1 angka (1) UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyebutkan bahwa bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam menghadapi persaingan bisnis usaha perbankan, sebagai yang yang bersangkutan.sebuah bentuk perusahaan, bank akan melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan dan senantiasa mengembangkan diri. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank adalah upaya restrukturisasi terhadap perusahaannya,

Alasan utama mengapa bank-bank melakukan *merger* adalah sama dengan alasan *merger* untuk perusahaan-perusahaan lainnya yaitu untuk memperbaiki kinerja perusahaan.

Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa tanpa upaya-upaya tersebut, tentu suatu bank akan statis atau tidak berkembang dan bahkan berakhir dengan likuidasi bank bersangkutan.² Jika hal ini terjadi maka akan menimbulkan implikasi yang sangat luas dan meliputi aspek-aspek lain, selain aspek ekonomi.

Menurut Sri Redjeki³ aspek tersebut adalah aspek organisatoris dan aspek yuridis, upaya restrukturisasi dipandang sebagai suatu kebutuhan bahkan keharusan bagi suatu bank, yang secara organisatoris akan dapat memperbaiki kinerja perusahaan.

Salah satu aspek restrukturisasi usaha perbankan adalah aspek Yuridis atau aspek Hukum, Pasal 28 UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992, bahwa yang dimaksud dengan *merger* (penggabungan Usaha) adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan melikuidasi bank-bank lainnya.

²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*,Citar Adtya Bakti, Bandung, hal. 92.

³Sri Rejeki Hartono, 1998,*Aspek Hukum Restrukturrisasi Perusahaan, makalah seminar Nasional Restrukturisasi Perusahaan*,Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hal. 2.

Merger sebagai suatu perbuatan hukum akan melahirkan konsekwensi hukum, baik secara internal maupun eksternal bank itu sendiri. Secara internal, perbuatan hukum tersebut akan berakibat hak dan kewajiban kepemilikan saham, struktur organisasi bank, serta perubahan terhadap jenis dari usaha bank tersebut. Secara eksternal, hal tersebut akan mempengaruhi terhadap kedudukan hukum para nasabah, Pemerintah serta pihak ketiga lainnya yang terkait dengan institusi bank yang bersangkutan.

Salah satu konsekwensi secara internal dari adanya *merger* bank adalah adanya perubahan terhadap kepemilikan saaham, hal ini dikarenakan dengan adanya perbuatan hukum *merger* tersebutserta merta akan berpengaruh dan merubah komposisi dalam kepemilikan saaaaaham pada bank yang di *merger*.

Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas dan juga dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.7 Tahun 2007 tentang *merger*, disini terjadi kekosongan hukum dan konflik norma.

Perumusan Masalah dari uraian diatas adalah, bagaimana prinsip perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam *merger* suatu bank.

II. PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam *merger*.

Sebelum melakukan *merger* dengan perusahaan lain, ada beberapa factor minimal yang harus dipertimbangkan dan diinvestigasi terlebih dahulu, yaitu :

1. Faktor Produksi.

Faktor produksi merupakan factor penting yang harus dipertimbangkan, jika suatu *merger* akan dilakukan, karena dengan *merger* akan terjadi perpaduan antara dua sumber produksi, baik produk yang sama, produksi produk satu jalur ataupun produksi dua produk yang berbeda. Dengan adanya penggabungan produksi tersebut, sejauhmana akan membawa suatu sinergi mesti diperhitungkan. Hal-hal yang harus diperhitungkan tersebut antara lain:

- a. Se jauh mana *merger* dapat menghemat *production cost*.
- b. Se jauh mana riset dan development terhadap produk dapat digabung.
- c. Bagaimana *knownow* dapat ditingkatkan dalam bidang produksi dengan *merger* tersebut.
- d. Standar produk yang bagaimana yang diinginkan dalam mempersatukan dua produk yang mungkin standarnya berbeda.
- e. Berapa besar perkiraan biaya yang diperlukan dalam hal tempat produksinya ditempat yang berbeda.
- f. Bagaimana penyatuan pabrik-pabrik dan peralatan jika diperlukan, apakah diperlukan biaya ekstra untuk itu.
- g. Apakah ada masalah-masalah yang tidak kelihatan.

2. Faktor Finansial.

Beberapa masalah finansial dari perusahaan yang mesti diperhatikan dalam *merger* adalah:

- a. Kewajiban Perusahaan, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat di pembukuan (*unrecorded contingent liabilities*)
- b. *Financial Statement*, termasuk proyeksi untuk kedepan.
- c. *Inventories*, taksiran harga dari *Inventories* Perusahaan, yang dibagi kedalam beberapa kategori yaitu :
 - 1) Kategori Bahan Mentah (*Raw Materials*)
 - 2) Kategori Pekerjaan yang sedang diselesaikan (*Work In Progress*)
 - 3) Kategori Barang yang sudah jadi (*Finanshed Goods*)
 - 4) Laporan Kredit dari Bank
 - 5) Harga dari peroperti, pabrik dan perlatan-peralatan lain (*Equipment*)
 - 6) Hak Milik Intelektual, termasuk Royalti terhadap Merek, Hak Paten, Hak Cipta, Desain Industris
 - 7) *Receivables*, tagihan dan catatan tagihan harus menjadi focus perhatian bagi perusahaan yang akan melakukan *merger*.

3. Faktor Pajak.

Harus dipertimbangkan berapa besar pajak yang harus, sudah atau akan dibayar oleh perusahaan disamping pajak untuk transaksi *merger*.

4. Faktor Hukum

Faktor Hukum juga perlu diperhitungkan pada saat akan *merger*. Apakah perusahaan yang akan *merger* tersebut mempunyai masalah-masalah hukum, apakah Asset-assetnya aman dari segi hukum, untuk itu perlu dibuat suatu dokumen yang disebut dengan legal audit terhadap perusahaan-perusahaan yang akan merger.

5. Faktor Pemasaran.

Jika *merger* yang dimaksudkan untuk memperluas pasar, berapa jauh pasar tersebut menjadi luas setelah *merger*, untuk itu harus dilakukan survai pasar.

6. Faktor Sumber Daya Manusia.

Bagaimana status pegawai perusahaan yang melebur, sehingga tidak eksis lagi. Apakah harus mengalami pemutusan hubungan kerja ataupun dapat diperkerjakan semua. Keefektifitasan dan efisiensi perusahaan tentu menjadi pertimbangan utama, penempatan dan pemberian posisi bagi pekerja harus dipertimbangkan benar-benar.

7. Faktor lain-lain.

Masih banyak factor lain yang juga cukup penting yang mesti dipertimbangkan dalam suatu *merger*. Misalnya apakah dengan *merger* management akan bertambah solid, apakah dapat memperluas pangsa pasar, seberapa jauh sinergi dapat terbentuk dan lain-lainnya.⁴

⁴ Munir Fuady, 1999, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 31-36.

B. Intervensi Hukum Terhadap *Merger*.

Seberapa jauh Intervensi hukum terhadap deal-deal *merger* akan bergantung kepada sejauhmana independensi antara perusahaan yang akan menggabungkan diri dengan perusahaan :

1) Dalam hal *merger Arms Length* (*Merger* tangan Panjang),

Adalah *merger* yang dilakukan dengan pihak yang independen (tanpa Suatu Hubungan Tertentu) semata-mata untuk kepentingan bisnis. Untuk *merger* seperti ini , hukum tidak terlalu mencampuri terlalu dalam ke dalam deal *merger* yang dilakukan oleh para pihak. Jikapun dipermasalahkan terhadap *fairness* dari *merger* tersebut

2) Dalam Hal *merger* terkontrol. (*Controlled merger*) .

Merupakan kebalikan dari . *merger Arms Length* . Dalam *merger* terkontrol ini antara pihak yang menggabungkan diri dengan pihak perusahaan target terdapat suatu hubungan khusus di mana yang satu dapat mengontrol yang lain atau kedua-duanya dikontrol oleh perusahaan lain.⁵

C. Prinsip *special vote*, untuk melindungi Pemegang Saham Minoritas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mengubah Pasal 54 KUHD, memperlakukan prinsip *one share one vote*, suatu prinsip yang menempatkan pihak pemegang saham minoritas sebagai pihak yang rawan eksploitasi. Hanya dalam hal-hal tertentu saja , yakni dalam hal-hal yang termasuk ke dalam *dangerous* area diberikan perhatian khusus oleh hukum untuk melindungi pihak pemegang saham minoritas.

Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dilakukan dengan memperkenalkan prinsip *Special Vote* yang operasionalisasinya minimal dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1) Prinsip Silent Majority

Dalam hal ini pemegang saham mayoritas diwajibkan abstain dalam *voting*, maksudnya adalah system pemilihan berlapis, yang dioperasionalkan dengan

⁵ *Ibid.*, hal. 61-62.

cara pelaksanaan dua kali voting. Pada voting pertama hanya pemegang saham tidak berbenturan kepentingan/pemegang saham minoritas yang boleh melakukan voting, sementara pemegang yang berbenturan kepentingan/pemegang saham mayoritas hanya boleh meneruskan rapat, jika keputusan pemegang saham minoritas menerima usulan yang bersangkutan., yaitu usulan untuk melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan.

2) Prinsip Super Majority,

Dalam hal ini voting yang dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mensyaratkan lebih dari sekedar *Simple Majority* (51%) untuk dapat memenangkan voting. Keputusan dari rapat tidak dapat diambil jika suara yang setuju kurang dari jumlah persentase. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memperlakukan prinsip *super majority* dalam hal-hal tertentu yang mungkin menjadi krusial bagi seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas.

D. Perlindungan Bagi Pemegang Saham Minoritas Dengan Hak *Appraisal*, *Derivative Suit*, *Fair Dealing*.

Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar, jika terjadi *merger*, *akuisisi* dan *konsolidasi* dan *merger*, *akuisisi* dan *konsolidasi* tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang *merger*, *akuisisi* dan *konsolidasi*, menyebutkan bahwa tujuan dilaksanakannya *merger*, *akuisisi* dan *konsolidasi*, oleh bank adalah untuk menciptakan system perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing dalam perdagangan bebas.

Dalam *merger* terdapat tiga persoalan hukum yang mungkin terjadi yakni apakah dalam melakukan *merger* terdapat adanya pemaksaan pada salah satu

pihak, apakah dilakukan dengan penipuan kepada pihak lain serta apakah realisasi *merger* adanya kekeliruan.

Merger bermula dari suatu kesepakatan yang dilakukan berdasarkan keinginan bebas dari pihak-pihak yang melakukan, hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, hal ini juga dipertegasn oleh Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, yang antara lain menyebutkan usulan *merger* wajib mendapat persetujuan Komisaris dan sekurang-kurangnya memuat nama dan tempat kedudukan bank yang akan melakukan *merger*.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 Tentang hak pemegang saham minoritas, untuk mengajukan keberatan kepada bank atas dilaksanakannya *merger* , tetapi tidak ada ketentuan berikutnya yang menegaskan mengenai cara untuk menyelesaikan keberatan-keberatan tersebut., keberatan hanya diajukan pada Rapat Umum Pemegang Saham, tidak ada lembaga khusus yang menyelesaikan persoalan ini.

Kelemahan dalam arti tidak adanya ketentuan tentang tata cara penyelesaian jika pemegang saham minoritas keberatan atas rencana *merger* ini, kemudian ditambah lagi dengan keluarnya Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 yang menentukan:” Pemegang Saham Pengendali, Komisaris dan Direksi Bank yang layak untuk melakukan *merger* atau *konsolidasi* dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis serta mempengaruhi penilaian integritas dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Ketentuan ini telah dicabut engan keluarnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 Tentang insentif dalam rangka konsolidasi perbankan, dalam tataran normative tetap terasa ada apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 Tentang penilain kemampuan dan kepatutan terutama dalam Pasal 2 ayat (3) yang belum dicabut hingga saat ini.

Mengenai dapat atau tidaknya dilakukan *merger* jika ada keberatan dari pihak pemegang saham minoritas secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) dalam huruf (b) :”secara lansung menjalankan management dan atau

mempengaruhi kebijakan bank”, selanjutnya dalam huru (h) ditegaskan bahwa pengendali (pemegang saham Mayoritas) secara tidak langsung mempengaruhi atau menjalankan management dan atau kebijakan bank”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bagaimanapun juga suatu *merger* akan tetap terjadi meskipun tidak ada persetujuan dari pihak pemegang saham minoritas.

Ketentuan diatas bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP No.28 Tahun 1999 yang menentukan bahwa “..bahwa usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat persetujuan Komisaris dan sekurang-kurangnya memuat nama dan tempat kedudukan Bank yang akan melakukan *merger*.”

Dalam Hukum Perdata, ketentuan-ketentuan sebagaimana diatas, telah melanggar *asas preferensi hukum*, yakni ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Dalam hal pertentangan yang terjadi antara ketentuan baik PP no.28 Tahun 1999 maupun ketentuan-ketentuandalam Peraturan Bank Indonesia Tentang *merger* dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan kesepakatan sebagai syarat sahnya perjanjian.

Pasal 511 ayat (4) KUHPerdata menyatakan bahwa: surat saham dipandang sebagai barang bergerak, pemegang saaham mempunyai hak kebendaan terhadap saham tersebut. Sebagai subjek hukum, pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut.

Bank yang dimaksud oleh ketentuan *merger* dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan adalah Bank Umum yang berbentuk Perseroan Terbatas. Sehingga para pemegang saham tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang ini mengatur hak-hak pemegang saham sebagai berikut :

- a. Pasal 79 ayat (2) UUPT dan Pasal 80 ayat (1) mengatur mengenai hak individu yang melekat pada penyelenggaraan atau pelaksanaan suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Pasal 85 ayat (1) UUPT menyebutkan :”Hak untuk hadir dan bersuara dalam RUPS di mana pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan Surat Kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan suaranya sesuai jumlah saham yang dimilikinya.

- c. Pasal 61 ayat (!) UUPT secara tegas memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar.
- d. Pasal 62 ayat (1) UUPT, yaitu hak untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham.

Dalam hal tindakan *merger* bank berbentuk yang dilakukan tanpa persetujuan pemegang saham minoritas, maka pemegang saham minoritas dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPT, agar sahamnya dibeli dengan harga yang layak oleh pihak perseroan (bank), tetapi kemampuan bank untuk membeli saham tersebut dibatasi pula oleh ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPT, yang antara lain menyebutkan perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan, pembelian saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil, dan jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan, tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor:8/16.PBI/2006 Tentang kepemilikan Tunggal pada perbankan Indonesia, kebijakan ini diambil guna penataan kembali struktur kepemilikan perbankan. Kebijakan ini mendorong kepada kemudahan untuk melakukan *merger*.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf (f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 Tentang Insentif dalam rangka konsolidasi Perbankan. Insentif tersebut dapat berupa kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai *Good Corporate Governance* bagi bank Umum.

Peraturan Perundang-undangan yang ada sekarang, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang *merger, akuisisi dan konsolidasi* Bank serta sejumlah Peraturan Bank

Indonesia Yakni PBI no.8/17/PBI/2006 dan perubahannya melalui PBI No.9/12/PBI/2007 tentang perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/17/PBI/2006 Tentang Insentif dalam rangka Konsolidasi perbankan,,PBI No.5/25/PBI/2003 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan, maupun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Ketentuan peraturan-peraturan tersebut diatas, tidak mencerminkan dan mengatur secara spesifik mengenai perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam *merger* suatu bank.

Apabila pemegang saham minoritas tidak setuju dengan *merger*, padahal RUPS dengan suara mayoritas telah memutuskan untuk *merger*, maka kepada pihak yang kalah suara oleh hukum diberikan suatu Hak khusus yang disebut dengan *appraisal rights*, maksudnya adalah hak dari pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap *merger* tetapi kalah suara atau terhadap tindakan-tindakan korporat lainnya untuk menjual saham yang dipegangnya itu kepada perusahaan yang bersangkutan, dimana pihak perusahaan yang mengisukan saham tersebut wajib membeli kembali saham-sahamnya itu dengan harga yang pantas.

Pelaksanaan dari *appraisal rights*, ini merupakan salah satu “keistimewaan” yang diberikan oleh hukum kepada transaksi *merger*.Keistimewaan yang lain adalah penerapan prinsip yang disebut dengan”Super Majority”, yang berarti bahwa untuk dapat menyetujui *merger* yang diperlukan bukan hanya *Simple Majority*” (lebih dari 50%) pemegang saham yang harus menyetujuinya.,tetapi lebih dari itu..pemegang saham yang harus menyetujuinya. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tagun 2007 juga mengakui *appraisal rights* , diberikan terhadap tindakan-tindakan korporat sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar.
2. Perjualan, penjaminan,pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan.
3. *Merger, akuisisi dan konsolidasi* Perseroan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan,

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab terdahulu, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Prinsip utama yang dipergunakan adalah prinsip *Apparsial Recht* yang tidak hanya mengukur jumlah kepemilikan saham dalam bank tersebut dan juga mempergunakan prinsip *Super Majority* dalam kebijakan *merger*. Dilihat dari pengaturan mengenai pemegang saham minoritas, dalam hal pemegang saham tidak setuju dilakukannya *merger*, baik itu ketentuan UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, PP No.28 Tahun 1999 Tentang *merger, Akuisisi dan Konsolidasi Bank* serta sejumlah Peraturan Bank Indonesia, maupun UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas belum memberikan Perlindungan Hukum yang memadai bagi Pemegang Saham Minoritas.

B. Saran

Dalam Peraturan Perundang-undangan Perbankan yang akan datang yang mengatur tentang *merger* ,dapat diberikan perlindungan yang lebih memadai dengan menerapkan sejumlah prinsip, seperti prinsip kehati-hatian dan prinsip pemberian kompensasi dalam pelaksanaan *merger* bank. Dan kebijakan *merger* perbankan menjadi prinsip *Silent Majority*, sehingga pemegang saham minoritas menjadi terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citar Adtya Bakti, Bandung.

Adrian Sutedi , 2008, *HUKUM Perbankan suatu tinjauan Pencucian Uang, merger likuidasi dan kepailitan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Habib Adjie, 2003, *Penggabungan Peleburan & Pengambil alihan dalam perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung

Munir Fuady, 1999, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sri Rejeki Hartono, 1998, *Aspek Hukum Restrukturisasi Perusahaan, makalah seminar Nasional Restrukturisasi Perusahaan*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, Tentang *Merger, Konsolidasi dan akuisisi*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang telah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/7/PBI/2005.